

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang umat Islam yakini bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua, setelah al-Qur'an. Secara teori, mempelajari hadis seharusnya lebih mudah ketimbang mempelajari al-Qur'an, karena status hadis merupakan penjelas bagi al-Qur'an. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Mempelajari hadis, dalam prakteknya jauh lebih sulit dari pada mengkaji al-Qur'an.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis tidak semudah al-Qur'an untuk dipelajari. Pertama, keberadaan hadis yang tersebar di beberapa koleksi dengan kualitas yang sangat beragam. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri yang relatif sulit untuk dilakukan. Kedua, tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Karena itu, untuk menjadikan sebuah hadis sebagai dasar hukum, *hujjah*, seseorang harus melakukan penelitian yang serius dan mendetail.

Para ahli biasanya menggunakan dua cara untuk menguji kualitas sebuah hadis, yakni dengan melakukan kajian atau kritik *sanad* dan *matan*. Dengan mengkaji dua komponen ini, maka akan dapat diketahui apakah sebuah hadis tersebut layak digunakan atau tidak. Ketiga faktor bagi sulitnya mempelajari hadis juga disebabkan karena setiap peneliti harus mampu menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana kualitas suatu hadis dan

bagaimana memahaminya? Pertanyaan pertama mengharuskan seseorang mengetahui validitas suatu hadis, sementara pertanyaan kedua mengharuskan seseorang memahami kandungan atau *dalalah*-nya. Hal ini berbeda dengan al-Qur'an, karena ketika mempelajari al-Qur'an seseorang hanya dituntut untuk memahami satu pertanyaan dasar, yakni bagaimana memahaminya.

Penting ditegaskan, Rasulullah saw telah menyampaikan ajaran-ajaran Islam selama 23 tahun. Dalam rentang waktu itu, beliau telah memberikan penjelasan berkenaan dengan al-Qur'an yang di wahyukan kepadanya. Tentu banyak sekali hadis-hadis yang telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda.¹

Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi dengan langkah *ma'anil* hadis merupakan langkah awal dalam menyikapi wacana Islam yang merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang tersebar diberbagai literatur Islam yang selalu dikutip tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung dibalik makna matan hadis. Pemahaman seseorang dari generasi ke generasi selalu mengalami banyak perubahan dari segi sosio kultural sehingga menuntut untuk melakukan penafsiran kembali teks-teks hadis

¹Rusydie Anwar pada kata pendahuluan di buku *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 230-232.

sesuai dengan realitas sekarang. Dari sini akan memberikan pemahaman apakah hadis tersebut relevan dilakukan atau tidak.²

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial didalamnya adalah ibadah kurban. Karena hikmah dari ritual kurban adalah membangun mentalitas kepedulian sosial yang tinggi, utamanya bagi mereka yang mampu. Selain agar kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, juga kokohnya ikatan “persaudaraan” antara mereka yang mampu dan tidak mampu, menjadikan tali silaturahmi itu diikat dengan semangat “keagamaan” yang dikemas dalam bahasa ekonomi.

Karena bagaimanapun juga, kepedulian sosial dalam perspektif ini memiliki “nilai ibadah” yang sangat tinggi, dibanding dengan nilai ritualnya sendiri. Salat ritual yang dijalankan tanpa mengimbas kepada perilaku sosial secara riil, maka salat kehilangan jati dirinya. Simbol salam-ikrar untuk menebar kesejahteraan ke siapa saja yang membutuhkan disebelah kanan dan sebelah kiri, adalah perintah wajib dipenuhi dengan tindakan konkrit.³

Dasar disyari’atkannya kurban terdapat didalam al-Qur’an ssebagaimana Firman Allah SWT QS. Al- Kautsar: 1-2

²Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, Terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta: Pustaka Mantiq, tt), h.386.

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 241-242.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.⁴

Imam Qatadah, Aṭa’, dan Ikrimah mengatakan bahwa salat dan berkurban yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat hari raya dan Idul Adha dan menyembelih hewan kurban.⁵

Berkurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah itu ada yang terbatas dengan waktu-waktu yang tertentu, dan berkurban pada hari Idul Adha (*aḍḥīyyah*) termasuk jenis ini. Karena itu, waktunya dibatasi permulaannya setelah salat Idul Adha.

Allah mensyari’atkan kurban supaya dilakukan pada hari Idul Adha dan beberapa hari sesudahnya. Disyari’atkan pula sejak pagi hari Idul Adha, setelah salat Id. Saya pernah mendengar ada orang yang berbuat salah dengan menyembelih kurban pada malam Idul Adha.⁶ Mengenai hal ini, Nabi saw pernah bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ رُوَيْبِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ

⁴Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah.

⁵Ali Ghufran, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*, cet. Ke 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 37.

⁶Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 493.

يُصَلِّي، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَاهُ فَذَكَرَ لَهُ مَا فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا شَأْنُكَ شَأْنُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عِنَاقٌ لِي جَدَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَا تَيْنِ قَالَ: فَضَحَّ بِهَا وَلَا تُخْرِئِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فُرِعَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ: وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِمَامٌ يَخْطُبُ أَجْرَاهُ.

Artinya: “Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Mansyur dan Zubaid, dari Asy-Sya’bi, dari al-Bara’ bin Azib, bahwa Abu Burdah Niyar menyembelih hewan kurban sebelum menunaikan salat (Idul Adha). Ketika Nabi saw telah menunaikan salat (Idul Adha), beliau memanggil Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah kemudian menceritakan apa yang telah dia lakukan. Rasulullah saw bersabda kepadanya, “Sesungguhnya kambingnya adalah kambing daging.” Abu Burdah bin Niyar berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kambing betina yang belum genap berusia satu tahun. Ia lebih aku cintai dari pada dua kambing itu.” Beliau bersabda, “Berkurbanlah dengan kambing betina itu, namun ia tidak sah (sebagai hewan kurban) untuk seorang pun setahmu”.(HR. Ad-Darimi).⁷

Maksudnya, tidak mendapatkan pahala berkurban, karena pahala berkurban itu hanya diperoleh setelah didahului salat Id.

Apabila di suatu tempat atau negeri terdapat beberapa tempat salat Id, maka bolehlah menyembelih kurban setelah

⁷Iman Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Terj. Ahmad Hotib Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 191.

dilaksanakannya salat di suatu tempat yang melaksanakannya paling awal. Dan boleh juga mengakhirkan penyembelihan kurban ini hingga pada hari kedua atau ketiga, yang terkenal dengan sebutan hari tasyrik. Sebagian ulama berpendapat boleh menyembelih kurban pada hari-hari tasyrik ini, baik pada siang maupun pada malam hari.⁸ Karena itu menurut Yusuf Qardhawi tidak perlu menyembelih kurban secara serempak pada hari pertama Idul Adha (tanggal 10 *Zūlhijjah*) supaya daging kurban tidak berlebihan pada hari itu. Sebagian yang belum menyembelih pada hari pertama boleh menyembelihnya pada hari kedua atau ketiga, karena boleh jadi masih ada sebagian orang yang memerlukan bahkan lebih memerlukan daging pada hari kedua atau ketiga dari pada hari pertama. Dengan demikian, daging tersebut dapat dibagikan secara merata.

Adapun jenis binatang yang layak dikurbankan ialah unta, sapi, dan kambing, karena itu termasuk *an'am* (binatang ternak). Maka sah berkorban dengan binatang-binatang ini. Seekor kambing boleh digunakan kurban untuk seorang, dan yang dimaksud dengan seorang disini ialah seseorang dan keluarganya, sebagaimana ucapan Nabi saw ketika pada suatu hari menyembelih kurban, “Ini dari Muhammad dan keluarganya”.

Abu Ayyub berkata, “pada zaman Nabi saw. Seseorang diantara kami biasa berkorban dengan seekor kambing untuk

⁸ Yusuf Qardāwi, *op.cit.*, h. 493.

dirinya dan keluarganya, sehingga mereka berlomba-lomba sebagaimana anda lihat.”⁹

Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-Hajj 36-37:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعْتِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
 التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “ Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada

⁹*Ibid.*, h. 497.

kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁰

Adapun seekor sapi atau unta dapat digunakan untuk tujuh orang (jadi, seperti tujuh ekor unta cukup untuk seorang). Dengan demikian, tujuh orang dapat berpatungan untuk berkorban dengan seekor sapi atau seekor unta, dengan syarat sapinya tidak kurang usianya dari dua tahun atau unta tidak kurang dari lima tahun. Untuk kambing kacang umurnya minimal satu tahun dan domba enam bulan. Domba muda diperbolehkan Nabi saw untuk disembelih walaupun umurnya baru enam bulan. Imam Abu Hanifah mensyaratkan harus gemuk, kalau tidak gemuk harus dikenakan usianya hingga satu tahun¹¹.

Disamping itu, ada pula hal-hal yang terkait bagi orang-orang yang akan berkorban, salah satunya adalah hadis tentang larangan-larangan yang harus dihindari oleh orang-orang yang hendak kurban. Sebagaimana Sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ مُسَيْبٍ يُحَدِّثُ
 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1965), h. 336.

¹¹Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 497.

العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا
قِيلَ لِسُنْفِيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

Artinya: “Dan Ibnu Abu Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, ia telah mendengar Sa’id bin Al-Musayyab memberitahukan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw bersabda: Apabila telah memasuki sepuluh hari (bulan *Zūlhijjah*), dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun. Dikatakan kepada Sufyan, Sesungguhnya sebagian dari mereka tidak menjadikannya hadis marfu’. Ia menjawab, namun aku menjadikannya hadis marfu’. (HR. Muslim no. 5117).¹²

Lantas bagaimana dengan orang yang sedang melakukan ihram tetapi dia merasa terganggu oleh rambutnya, karena gangguan kutu, penyakit ataupun yang sejenisnya ? Sebagaimana sabda Nabi saw:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ بُجَاهِدًا
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْخُدَيْيَّةِ وَأَنَا أُوقِدُ
تَحْتِ – قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قِدْرِي، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٌ لِي – وَالْقَمَلُ يَتَنَاوَرُ
عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيْئُ ذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ

¹²Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis Sahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, (Jakarta: almahira, 2012), hlm. 270.

فَاخْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمِ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً. قَالَ
أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأُ.

Artinya: “Dari Ubaidullah bin Umar al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Hammad-Ibnu Zaid-telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, (H) dan Abu Ar-Rabi’ telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, “Aku telah mendengar Mujahid memberitahukan dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka’ab bin Ujrah r.a, ia berkata: Rasulullah saw datang kepadaku pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ketika aku sedang menyalakan api dibawah, al-Qawariri berkata, Qidr “periuk milikku” sedangkan Abu ar-Rabi’ berkata: Burmah “kuali batu milikku”, sedang kutu-kutu bertebaran di wajahku. Maka beliauapun bertanya, “Apakah kutu kepalamu itu mengganggumu?” Dia (Ka’ab) berkata, “Aku menjawab Ya”. Beliauapun bersabda, “Cukurlah rambut kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah satu hewan kurban!”.(HR. Muslim no. 2877).¹³

Dari latar belakang tersebut, penulis menganggap perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap hadis-hadis tersebut supaya orang-orang dapat memahami dengan benar, dengan tidak hanya melihat hadisnya secara tekstual saja, akan tetapi juga memahami makna dari apa yang terkandung

¹³Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis Sahih Muslim 1*, Terj. Ferdinand Hasmand, (Jakarta: almahira, 2012), hadis nomer 2877, di *Kitab Haji dalam Bab Boleh Mencukur Rambut bagi Seorang yang Ihram bila Terdapat Penyakit* Kewajiban Membayar Fidyah Karena Memotongnya, *Keterangan Batasnya*, h. 563.

didalamnya. Dari hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hadis tersebut dengan judul “Larangan Menggunting Rambut dan Memotong Kuku Bagi Orang Yang Hendak Kurban”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa point:

1. Bagaimana redaksi dan kualitas larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban dalam hadis ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis-hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui redaksi dan kualitas hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

Adapun manfaatnya yaitu:

1. Secara metodologi, untuk mengetahui metode dan pendekatan dalam memahami hadis tentang menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wacana tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang hendak kurban dalam hadis.
3. Secara teologis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keimanan kita sebagai muslim serta menambah pengetahuan tentang hadis dilarangnya menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terkait kurban sudah banyak dilakukan penelitian oleh banyak kalangan, sebagai berikut:

Pertama, skripsi tentang "Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu" yang disusun oleh Siti Anisa. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana penjualan kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam.¹⁴

Kedua, skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman". Yang disusun oleh Isti Nur Solikhah, penelitian tersebut dilakukan

¹⁴Siti Anisa, "*Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

untuk menemukan hukum arisan kurban di dalam Islam apakah dibolehkan atau tidak sistem arisan kurban didalam Islam.¹⁵

Ketiga, skripsi tentang “Kurban sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati” yang disusun oleh Syahir Rofiudin. Bahasan dalam skripsi ini adalah makna dan hakikat kurban sebagai sebuah simbol pada profesi penyembelihan hewan kurban menurut Ali Syariati.¹⁶

Keempat, skripsi tentang “Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patang Puluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta” yang disusun oleh Nurleni Ayu Qomariah, dalam penelitiannya tersebut penulis menitikberatkan penelitiannya untuk mencari solusi yang tepat pemanfaatan kulit hewan kurban sehingga asas kemanfaatannya benar-benar terealisasi.¹⁷

Dari semua yang penulis cantumkan penulis bermaksud melakukan kajian yang lebih khusus yaitu hanya menitikberatkan pada tema tentang Larangan Menggunting Rambut dan Memotong Kuku Bagi Orang yang Hendak Kurban.

¹⁵Isti Nur Salikhah, *”Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁶Shahir Rofiudin, *”Kurban Sebagai Sebuah Simbol dalam Pandangan Ali Syariati”*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁷Nurleni Ayu Qomariah, *”Praktek Jual Beli Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Sasaran penulisan ini adalah hadis tentang dilarangnya menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

1. Sumber Data

Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dan bahasan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adapun bahan bacaan dan bahasan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer adalah *Kutub al-Sittah*. yaitu sahih Muslim, sunan at-Tirmizi, sunan Nasa'i, sunan Abu Dawud dan sunan Ibnu majjah. Selain itu, peneliti juga menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaẓ al-Hadis* sebagai alat penunjang dalam proses takhrij yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang

diungkapkan.¹⁸ Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang dapat melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi analisis terhadap hadis tentang dilarangnya menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.¹⁹ Dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik atau *maudu'i*, yaitu menelusuri hadis dengan tema tertentu.²⁰

Mencari data hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban dengan menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Ḥadis al-Nabawi*. Dari pencarian tersebut diperoleh 5 hadis dari kitab sahih Muslim, sunan at-Tirmizi, sunan Abu Daud, sunan an-Nasa'i, dan sunan Ibnu Majjah. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan kurban,

¹⁸Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajar Mada University Press, 1996), h. 217.

¹⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 45.

²⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 49.

seperti fikih ibadah, tata cara kurban tuntunan nabi, dan lain sebagainya. Adapun untuk kritik sanad penulis melakukan takhrij dengan menggunakan aplikasi Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus.²¹

Metode deskriptif yaitu untuk memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini juga untuk menyelidiki dengan merumuskan, menganalisa kemudian menjelaskan data-data tersebut.²² Cara ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan beberapa redaksi hadis yang dirasa cukup mewakili dari hadis-hadis yang ada terkait dengan larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban.

Adapun metode analisis yaitu metode yang dimaksud untuk pemeriksaan secara konseptual atas data-data yang ada, kemudian diklarifikasikan sesuai permasalahan, dengan

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), h. 85.

²²Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 70.

maksud untuk memperoleh kejelasan atas data yang sebenarnya.²³

Dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif. Dari data-data yang terkumpul melalui teknik diatas, maka selanjutnya dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif yaitu metode penelitian dalam rangka menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.²⁴ Dalam hal ini untuk menganalisa data digunakan beberapa aspek pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Bahasa, pendekatan ini digunakan untuk memahami maksud dari makna dalam lafal hadis tersebut.
2. Pendekatan Historis
Yaitu untuk mengetahui sejarah atau latar belakang munculnya suatu hadis.
3. Pendekatan Hukum.
Yaitu untuk mencari kebenaran hukum dari hadis tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang diteliti dapat dianalisa dengan baik, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

²³Lois O Katsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Suyuno Sumargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 18.

²⁴Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya, memaparkan studi kritik hadis tentang kurban, yang meliputi kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, kaidah pemahaman hadis yang meliputi pendekatan-pendekatan dalam memahami suatu hadis, dan fikih kurban maupun hadis-hadis tentang kurban. Adapun bab selanjutnya yaitu pemaparan hadis-hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban, yang meliputi redaksi hadis-hadis dari berbagai kitab hadis, kualitas hadis dan pendapat ulama. Selanjutnya, bagian analisis berisi tentang rekonstruksi pemaknaan hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak yang didalamnya meliputi berbagai pendekatan yaitu, pendekatan bahasa, historis dan hukum. Dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.